



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari. sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mudassir, S.H., CH., CHt. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Rakyat Indonesia yang berkedudukan hukum di Jl. Brigjen Madjid Joenoes RT.039 RW.009 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 174/SK/2023 tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 23 Desember 2021 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan di nikahkan oleh Imam **ANDI BASO** dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **SANGKALA, S.Kes.**, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **ZULKIFLY** dan **LA HARU**, dengan mas kawin berupa Emas 2 (dua) Gram dan seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'âda dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara itu para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan untuk para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Para Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk disyahkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penasihat tersebut kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan reigister Nomor 93/Pdt.P/2023/PA Kdi tanggal 17 April 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jis SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya yang dilaksanakan tanggal 23 Desember 2021 di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari dinyatakan sah;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang diwakili oleh kuasanya tersebut, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan bahwa perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 93/Pdt.G/2023 tanggal 17 April 2023 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi yang terdaftar tanggal 17 April 2023 di cabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp135.000,00 |
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PA.Kdi